



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN

NOMOR 01/INSTR/2021

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGETATAN SECARA TERBATAS KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SLEMAN**

BUPATI SLEMAN,

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;
c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;
d. Panewu se-Kabupaten Sleman;
e. Lurah se-Kabupaten Sleman;
f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman; dan
g. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat sebagai berikut:
a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima

puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (*daring/on line*);
- c. sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. kegiatan restoran/rumah makan melaksanakan layanan makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat duduk sampai dengan pukul 19.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan;
- e. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, usaha pariwisata, dan usaha lainnya sampai dengan pukul 19.00 WIB dan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan dihentikan;
- i. kegiatan hajatan atau sosial kemasyarakatan yang telah direncanakan dan direkomendasikan agar dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak melaksanakan makan/minum di tempat;
- j. penyelenggaraan pemakaman jenazah agar disegerakan untuk menghindari kerumunan masyarakat dan untuk pemakaman jenazah terkonfirmasi COVID-19 agar langsung dimakamkan pada kesempatan pertama dengan penerapan protokol kesehatan; dan
- k. kegiatan olahraga dilaksanakan dengan menghindari kerumunan.

- KEDUA : Mengintensifkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan berupa menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan disinfeksi pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19.
- KETIGA : Khusus kepada Panewu dan Lurah se-Kabupaten Sleman untuk:
- a. mengoptimalkan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kapanewon dan Kalurahan dalam upaya penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19; dan
 - b. berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik secara persuasif kepada semua pihak maupun melalui penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).
- KEEMPAT : Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi lainnya agar melakukan penertiban/penegakan hukum pelanggaran penerapan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan Instruksi Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat edaran untuk pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi, selaras dengan substansi Instruksi Bupati ini.
- KEENAM : Kepala Perangkat Daerah melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 8 Januari 2021



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
3. Komandan Distrik Militer 0732 Sleman.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.